

# DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH



# LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2020

JALAN GAJAH MADA 116 PRAYA 83511

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)**

**DINAS PERHUBUNGAN**

**TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai dalam menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020.

ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja pada Tahun 2020 guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2020, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat pada umumnya.

Praya, 22 Januari 2021

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Lombok Tengah,



**H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196911221992031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar .....	vii
Daftar Lampiran .....	viii
Ringkasan Eksekutif .....	ix
BAB I     PENDAHULUAN .....	1
1.1   Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	1
1.2   Data Kepegawaian .....	2
1.3   Struktur Organisasi .....	3
BAB II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	5
2.1   Rencana Strategis .....	5
2.2   Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	8
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	10
3.1   Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja .....	10
3.2   Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran .....	11
3.3   Analisis Efisiensi Sumber Daya .....	32
3.4   Akuntabilitas Keuangan .....	34
BAB IV    PENUTUP .....	37
3.1   Kesimpulan.....	37
3.2   Saran.....	37
3.3   Penutup .....	38
LAMPIRAN .....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai .....	2
Tabel 2.1	Keterkaitan (Interelasi) Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2016-2021.....	6
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Prioritas .....	7
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	8
Tabel 3.1	Skala Ordinal .....	11
Tabel 3.2	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 .....	12
Tabel 3.3	Capaian Indikator Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang Menurun .....	14
Tabel 3.4	Capaian Indikator Jumlah Rambu pada Jalan Kabupaten .....	16
Tabel 3.5	Capaian Indikator Jumlah Pengendalian Arus Lalu Lintas .....	19
Tabel 3.6	Capaian Indikator Jumlah Pelaksanaan Penataan Lalu Lintas Berbasis Kawasan.....	22
Tabel 3.7	Capaian Indikator Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji .....	23
Tabel 3.8	Load Factor (LF) Statis di Kabupaten Lombok Tengah.....	25
Tabel 3.9	Loda Factor (LF) Dinamis di Kabupaten Lombok Tengah .....	25
Tabel 3.10	Capaian Indikator Pengendalian dan Penertiban Ijin Angkutan .....	27
Tabel 3.11	Capaian Indikator Rekomendasi Perijinan di Bidang Perhubungan	28
Tabel 3.12	Capaian Indikator Sarana dan Prasarana Transportasi.....	29
Tabel 3.13	Capaian Indikator Penertiban Parkir dan Terminal .....	30
Tabel 3.14	Capaian Indikator Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan ....	31
Tabel 3.15	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja.....	32
Tabel 3.16	Aset Dinas Perhubungan Tahun 2020 .....	33
Tabel 3.17	Aset Tidak Digunakan Tahun 2020 .....	33

Tabel 3.18 Efisiensi Anggaran melalui Pengurangan Pagu Anggaran.....	34
Tabel 3.19 Anggaran dan Realisasi Tahun 2020.....	34
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja.....	35
Tabel 3.21 Target dan Realisasi PAD .....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Sruktur Organisasi .....	4
Gambar 3.1	Rambu Lalu Lintas .....	17
Gambar 3.2	Perbaikan Traffic Light .....	18
Gambar 3.3	Perbaikan U-Turn .....	18
Gambar 3.4	Pelaksanaan OPGAB.....	20
Gambar 3.5	Sekretariat FLLAJ.....	23
Gambar 3.6	Kegiatan Pencegahan Penyebaran Covid-19.....	21
Gambar 3.7	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor .....	23
Gambar 3.8	Kegiatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.....	24
Gambar 3.9	Kegiatan Penilaian Akreditasi UPTD PKB .....	24
Gambar 3.10	Giat Survey Statis-Dinamis Angkutan Umum.....	25
Gambar 3.11	Giat Pengendalian dan Penertiban Ijin Angkutan .....	27
Gambar 3.12	Giat Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan .....	31

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. CASCADING KINERJA
- 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- 3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
- 4. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah (untuk selanjutnya disebut Dinas Perhubungan) Tahun 2020 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2020 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi, Dinas Perhubungan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian *output* kegiatan. Rincian capaian kinerja tahun 2020 untuk masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam Tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1. Angka kecelakaan lalu lintas	kasus	130	158	78,46
	- Ketersediaan Rambu: Kebutuhan Rambu pada Jalan Kabupaten	buah	-	-	-
	- Pengamanan arus lalu lintas	bulan	12	12	100,00
	2. Rasio jumlah kendaraan terhadap jumlah penumpang	rasio	1 : 40	1 : 8	20,00
	- Penertiban Terminal	kali	144	144	100,00
	- Survey Rasio Penumpang	kali	7	14	200,00
	- Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	kali	3	6	200,00
Rata-rata Capaian Kinerja					116,41
Kriteria					<b>SANGAT BAIK</b>

Dari ilustrasi Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu berupa Angka Kecelakaan Lalu Lintas (dengan sub indikator: Ketersediaan Rambu pada Jalan Kabupaten dan Pengamanan Arus Lalu Lintas) dan Rasio Jumlah Kendaraan terhadap Jumlah Penumpang (dengan sub indikator: Penertiban Terminal, Survey Rasio Penumpang, dan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan) dapat terealisasi pada tahun 2020 dengan capaian kinerja sebesar 116,41%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan **sangat baik**.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan**

##### **1.1.1 Kedudukan**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis dan pemberian pelayanan umum di sektor Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Perencanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;

- 4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas di bidang perhubungan;
- 5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perhubungan;
- 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Dinas Perhubungan pada kondisi tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak 43 orang sebagaimana yang dijabarkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Data Pegawai Dinas Perhubungan  
Kondisi 31 Desember 2020


No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah (org)
1	Eselon:	
	a. II.b	1
	b. III.a	1
	c. III.b	2
	d. IV.a	9
	e. IV.b	1
2	Jabatan Fungsional:	1
3	Pangkat/Golongan:	
	a. IV	3
	b. III	26
	c. II	14
	d. I	-
4	Jenjang Pendidikan:	
	a. S3	-
	b. S2	3
	c. S1/DIV	16
	d. DIII	4
	e. SMA sederajat	19
	f. Paket C	1
Total		43

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan pada kondisi 31 Desember 2020 adalah sebanyak 43 orang. Jumlah ini masih belum memenuhi jumlah kebutuhan yaitu sebanyak 140 orang (diuraikan pada Tabel 3.14 halaman 32). Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih sangat minimnya jumlah tenaga teknis di bidang perhubungan. Permasalahan ini berusaha diatasi melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat-diklat teknis untuk peningkatan kompetensi di bidang perhubungan. Namun begitu, jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis masih jauh dari kebutuhan memadai.

### **1.3 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016 beserta nama pejabat struktural kondisi tanggal 31 Desember 2020 adalah seperti pada Gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah **"Terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera dan bermutu"**. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan, dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender;
3. Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui penguatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas Kamtibmas;
4. Menjaga keselarasan, keserasian, dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai; dan
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dinas Perhubungan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021, terkait erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu "menjaga keselarasan, keserasian, dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai".

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Lombok Tengah. Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang perhubungan di Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan visi dan misi serta memperhatikan hasil analisa baik dari lingkungan internal maupun eksternal maka dirumuskan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 yaitu **“meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah”**.

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan maka disusun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah **“menurunnya angka kecelakaan lalu lintas”**.

Tabel 2.1 Keterkaitan (Interelasi) Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1. Angka kecelakaan lalu lintas
		- Jumlah rambu pada jalan kabupaten
		- Jumlah pengamanan arus lalu lintas
		2. Rasio jumlah kendaraan terhadap jumlah penumpang
		- Frekuensi penertiban terminal
		- Jumlah survey rasio penumpang
		- Jumlah sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan



2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- Sasaran : Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
- Strategi : Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Kebijakan : 1. Penyediaan fasilitas keselamatan jalan  
2. Peningkatan layanan angkutan

2.1.4 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai target kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020, Dinas Perhubungan melaksanakan program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Prioritas

No	Program/Kegiatan	Ket. Sumber Dana
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	
	1.1. Kegiatan Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Angkutan	APBD II
	1.2. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	APBD II
	1.3. Kegiatan Penertiban Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	APBD II
2	Program Peningkatan Pengamanan, Penertiban dan Keselamatan Jalan	
	2.1 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	APBD II
	2.2 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	APBD II
	2.3 Kegiatan Penataan Lalu Lintas Kawasan	APBD II
	2.4 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	APBD II

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan tahun keempat Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah atau sudah mulai memasuki tahap akhir proses pencapaian target kinerja lima tahunan yang telah ditetapkan pada Renstra tersebut. Perjanjian Kinerja tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	1. Angka kecelakaan lalu lintas yang menurun	130 kasus
	a. Tersedianya fasilitas keselamatan jalan a. Rambu Lalu Lintas b. RPPJ c. Pagar Pengaman Jalan	- - -
	b. Giat pengendalian arus lalu lintas	12 bulan
	c. Giat penataan lalu lintas berbasis kawasan	12 bulan
	d. Peningkatan jumlah kendaraan yang lulus uji (yang memenuhi syarat teknis laik jalan)	4734 unit
	2. Tercapainya Rasio Ideal antara jumlah kendaraan terhadap jumlah penumpang	1 : 40
	a. Giat pengendalian dan penertiban ijin angkutan	96 kali
	b. Rekomendasi perijinan di bidang angkutan (perubahan plat nomor dan ijin trayek/non trayek)	2 dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
	c. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi: - Speedboat	-
	d. Giat pembinaan, pengawasan, dan penertiban parkir dan terminal	144 kali
	e. Survey Rasio Penumpang	7 kali
	f. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	3 kali

Untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 4.067.743.000,00 (empat milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari APBD II dan DAK yang kemudian mengalami refocusing dan realokasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 menjadi Rp 1.744.736.100,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indicator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Ordinal

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Nilai > 100	Sangat Baik
2	Nilai 86 s/d100	Baik
3	Nilai 71 s/d<85	Sedang
4	Nilai 56 s/d<70	Kurang
5	Nilai <55	Sangat Kurang

3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Perhubungan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan-keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolok ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja Kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2020 adalah sebagai berikut:

➤ **Sasaran: Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas**

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

1. Angka kecelakaan lalu lintas yang menurun, yang dicapai dengan:
- a. Ketersediaan fasilitas keselamatan jalan

b. Pengendalian arus lalu lintas

c. Penataan lalu lintas berbasis kawasan

d. Peningkatan jumlah kendaraan yang lulus uji
2. Rasio jumlah kendaraan terhadap penumpang yang ideal, yang dicapai dengan:
- a. Pengendalian dan penertiban ijin angkutan

b. Rekomendasi perijinan di bidang perhubungan (perubahan plat nomor dan ijin trayek/non trayek)

- c. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi

d. Pembinaan, pengawasan, dan penertiban penertiban parkir dan terminal

e. Survey Rasio Penumpang

f. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya			Realisasi Sampai Tahun 2020	Target Akhir Renstra	Sumber Data
						2017	2018	2019			
1	Angka kecelakaan lalu lintas yang menurun	kasus	130	158	78,46	166	210	201	158	110	Polres Lombok Tengah
1.a	Jumlah rambu pada jalan kabupaten:										Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
	- Rambu Jalan	buah	-	-		105	100	70	275	475	
	- Patok Tikungan	buah	-	-		40	100	50	190	390	
	- Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)	meter	-	-		0	60	0	60	186	
	- Rambu Lainnya (Traffic Cone, Road Barrier, Rambu Pengalih Arus, dll)	buah	-	-	-	42	140	40	222	397	
1.b	Giat pengendalian arus lalu lintas	bulan	12	12	100,00	12	12	12	48	60	Seksi Pengendalian, Pengawasan, dan Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas
1.c	Giat penataan lalu lintas berbasis kawasan	bulan	12	12	100,00	12	12	12	48	60	Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
1.d	Peningkatan jumlah kendaraan yang lulus uji	unit	4734	7039	148,69	7115	7810	8020	29984	37515	UPTD PKB
2	Rasio Jumlah Kendaraan Terhadap Jumlah Penumpang	Rasio	1 : 40	1 : 8	20,00	0	0	1 : 10	1 : 8	1 : 40	Bidang Teknik dan Angkutan Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya			Realisasi Sampai Tahun 2020	Target Akhir Renstra	Sumber Data
						2017	2018	2019			
2.a	Giat pengendalian dan penertiban ijin angkutan	kali	96	96	100,00	60	60	96	312	408	Laporan dari Seksi Pengendalian Angkutan Darat
2.b	Data jumlah rekomendasi perijinan di Bidang Perhubungan	dok	2	2	100,00	2	2	2	8	10	Laporan dari Seksi Pengendalian Angkutan Darat
2.c	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi:										Laporan dari Seksi Kelautan, Kepelabuhan, dan Keselamatan Pelayaran dan Seksi Pengendalian Angkutan Darat
	- Bus Perintis	unit	-	-	-	-	-	5	5	12	
	- Speedboat	unit	-	-	-	-	2	2	4	8	
	- Dermaga	buah	-	-	-	2	-	2	4	7	
2.d	Giat Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban Parkir dan Terminal yang Meningkatkan	kali	144	144	100,00	96	96	96	432	576	Seksi Pengendali dan Kelaikan Kendaraan Bermotor
2.e	Survey Rasio Penumpang	kali	7	14	200,00	-	-	-	14	7	Seksi Pengendalian Angkutan Darat
2.f	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	kali	3	6	200,00	7	5	8	22	17	Bidang Lalu Lintas dan Bidang Teknik dan Angkutan Umum
Rata-rata					114,72	Kriteria Tahun 2020: <b>SANGAT BAIK</b>					

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas dengan beberapa indikator kinerja yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 menghasilkan capaian kinerja sebesar 114,72% dengan kriteria “**sangat baik**”.

Adapun penjelasan masing-masing indikator dari sasaran di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang Menurun

Capaian indikator Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang Menurun untuk tahun 2020 adalah sebesar 158 kasus dari target yang ditetapkan sebesar 130 kasus atau mencapai 78,46%. Pencapaian target pada indikator ini jika dibandingkan terhadap target Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 dapat diuraikan pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang Menurun

No	Indikator	Satuan	Persentase Capaian Kinerja
1	Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang menurun	kasus	
a	Tahun 2017		
	Target	166	100,00
	Realisasi	166	
b	Tahun 2018		
	Target	158	67,09
	Realisasi	210	
c	Tahun 2019		
	Target	150	66,00
	Realisasi	201	
d	Tahun 2020		
	Target	130	78,46
	Realisasi	158	
Rata-rata Capaian Kinerja			77,89
Kriteria			SEDANG

Dari Tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja pada indikator angka kecelakaan lalu lintas yang menurun termasuk pada kriteria “**sedang**”. Dari Tabel tersebut terlihat juga bahwa angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 yang tercatat pada Polres Lombok Tengah sebanyak 158 kasus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 201 kasus pada tahun 2019. Namun walaupun angka kecelakaan pada tahun 2020 ini menurun dari tahun sebelumnya (terjadi peningkatan pencapaian target), peningkatan tersebut masih belum mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar 130 kasus.

Belum tercapainya target untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas pada angka 130 kasus di wilayah Kabupaten Lombok Tengah seperti yang telah



ditetapkan pada Renstra tersebut terjadi karena beberapa hal antara lain:

- 1) Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adapun penyebab utama dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) faktor yaitu:
  - a. Faktor Manusia; faktor manusia atau *human error* ini merupakan faktor utama penyebab kecelakaan, umumnya terjadi karena kesalahan, perilaku, ataupun kemampuan pengemudi;
  - b. Faktor Kendaraan itu Sendiri; hal ini berhubungan dengan kondisi laik jalan dari kendaraan yang digunakan, seperti sistem pengereman, kondisi ban, sistem lain yang tidak berfungsi, ataupun karena modifikasi yang tidak sesuai dengan aturan keselamatan;
  - c. Faktor Jalan; seperti desain geometrik jalan dan layout yang tidak sesuai, kondisi permukaan jalan yang kurang memenuhi syarat (berlubang), fasilitas pejalan kaki yang tidak memadai, serta pencahayaan jalan;
  - d. Faktor Lingkungan; seperti faktor cuaca dan kondisi alam.
- 2) Peningkatan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan peningkatan ruas jalan.

Dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan dalam upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas seperti dalam hal penyediaan fasilitas-fasilitas keselamatan jalan, penyediaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor, maupun pada upaya pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas hanya mendukung sebagian saja dari upaya penurunan angka kecelakaan tersebut. Karena pada sisi lain, semua upaya tersebut tetap tidak akan memiliki hasil tanpa diiringi oleh kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi peraturan dalam berlalu lintas.

Berikut ini akan diuraikan beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas tahun 2020 yaitu:

a. Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan

Pada Tahun 2020, dengan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) penyediaan fasilitas keselamatan jalan pada awalnya direncanakan berupa:

- Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan Puyung–Bonjeruk sebanyak 80 buah;
- Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan Batunyale-Sengkol sebanyak 83 buah;
- Pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan Bonjeruk–Sintung sebanyak 7 unit;
- Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan pada ruas jalan Puyung-Bonjeruk sepanjang 70 meter.

Namun karena adanya pandemi Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19) yang berimbas pada terjadinya refocusing dan realokasi anggaran termasuk pada seluruh anggaran yang bersumber dari dana DAK, maka kegiatan penyediaan fasilitas keselamatan jalan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini masih sama dengan capaian indikator pada Tahun Anggaran 2019, yaitu:

Tabel 3.4 Capaian Indikator Jumlah Rambu pada Jalan Kabupaten

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2020	Ket.
			2017	2018	2019	2020	Jumlah			
1a	Jumlah Rambu pada Jalan Kabupaten:									
a	Rambu Jalan	bh	105	100	70	-	275	475	57,89	
b	Pagar Pengaman Jalan	m	-	60	-	-	60	186	32,26	
c	RPPJ	bh	12	10	-	-	22	27	81,48	
d	Cermin Tikungan	bh	-	4	-	-	4	9	44,44	
e	Traffic Light	unit	2	-	-	-	2	4	50,00	
f	Patok Tikungan	bh	40	100	50	-	190	390	48,72	
g	(Traffic Cone, Rambu Pengalih Arus, Road Barrier, dll)	bh	42	140	40	-	222	397	55,92	
Rata-rata Capaian sampai dengan Tahun 2020									52,96	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020									80,00	
Persentase Capaian terhadap Target									66,20	
Kriteria Capaian terhadap Target									KURANG	

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja pada indikator Jumlah Rambu pada Jalan Kabupaten termasuk dalam kriteria “kurang”. Hal ini terjadi karena pada Tahun Anggaran 2020 kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena anggaran untuk kegiatan tersebut mengalami refocusing dan realokasi seperti yang telah diuraikan di atas.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mewujudkan komitmen dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2016-2021, antara lain melalui usulan pengadaan rambu lalu lintas melalui Dana Alokasi Khusus maupun APBN murni. Terlebih dengan pengembangan wilayah KEK Mandalika yang tentu saja membutuhkan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dalam menyongsong gelaran akbar MotoGP pada tahun 2021. Berbagai upaya yang dilakukan tersebut selain untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama berupa jumlah rambu yang terpasang pada jalan kabupaten, juga untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.



Gambar 3.1    Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan



Gambar 3.2 Perbaikan Traffic Light



Gambar 3.3 Perbaikan U-Turn

**b. Pengendalian Arus Lalu Lintas**

Pengendalian arus lalu lintas yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan meliputi kegiatan OPGAB (operasi gabungan), pengamanan-pengamanan saat insidentil seperti pengamanan Bau Nyale, pengamanan Idul Fitri, pengaman Idul Adha, pengamanan Safari Ramadhan, pengamanan dan pengawalan haji, pengamanan pejabat/tamu daerah, pengamanan car free day, pengamanan tahun baru, dan hari-hari besar lainnya. Tujuan pengamanan arus lalu lintas ini adalah agar terwujud dan terpeliharanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

Adapun capaian kinerja pada indikator pengendalian arus lalu lintas terhadap target Renstra dapat diuraikan pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5 Capaian Indikator Jumlah Pengendalian Arus Lalu Lintas

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2020	Ket.
			2017	2018	2019	2020	Jumlah			
1b	Jumlah Pengendalian Arus Lalu Lintas:	bulan	12	12	12	12	48	60	80,00	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020									80,00	
Persentase Capaian terhadap Target									100,00	
Kriteria Capaian terhadap Target									<b>BAIK</b>	

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja pada indikator jumlah pengendalian arus lalu lintas sampai dengan tahun 2020 berhasil mencapai kriteria “**baik**”. Capaian kinerja ini akan terus ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya agar mampu berperan secara signifikan dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

Dalam melakukan kegiatan pengendalian lalu lintas tersebut Dinas Perhubungan juga membangun koordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti:

- 1) Porles Lombok Tengah; koordinasi dilakukan dalam pelaksanaan tugas operasional pada saat Operasi Gabungan (OPGAB) yang terkait dengan kelengkapan izin pengemudi dan kendaraan itu sendiri;
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KPPDRD); koordinasi dilakukan dalam pelaksanaan tugas operasional pada saat Operasi Gabungan (OPGAB) yang terkait dengan dengan pajak kendaraan;
- 3) Kejaksaan Negeri dan Pengadilan dalam hal-hal hasil tugas operasional dilapangan dalam bentuk tindak lanjut (proses hukum) hasil penjarangan Operasi Gabungan (OPGAB) berupa tilang dan barang bukti yang sudah dilimpahkan.



Gambar 3.4 Pelaksanaan OPGAB

**c. Penataan Lalu Lintas Berbasis Kawasan**

Kegiatan penataan lalu lintas berbasis kawasan ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi lalu lintas pada suatu kawasan agar dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain melalui kegiatan rawan pagi, rawan pasar, maupun pembentukan Forum Lalu dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Tengah.

FLLAJ ini sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berfungsi untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Fungsi menyinergikan ini dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan serta menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan.



Gambar 3.5 Sekretariat FLLAJ pada Dishub Kab. Lombok Tengah



Kegiatan FLLAJ untuk tahun 2020 dibentuk berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 140 Tahun 2020 tentang Penunjukan Forum dan Sekretariat Forum LLAJ Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 yang beranggotakan unsur Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Bappeda, Satpol-PP, Polres Lombok Tengah, Wartawan, LSM, KNPI, dan tokoh masyarakat. Melalui FLLAJ, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terhadap permasalahan di jalan raya melalui berbagai alternatif, mulai dari SMS Center, saluran telepon, sosial media, hingga pada aplikasi khusus berbasis android yaitu Pelor Mas (Pelaporan Online Transportasi Berbasis Masyarakat).

Sementara itu untuk pencegahan penyebaran Covid-19, pada tahun 2020 Dinas Perhubungan menjadi anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah pada Divisi Pencegahan sesuai dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 222.a Tahun 2020. Oleh karena itu pada Tahun 2020 Dinas Perhubungan juga melakukan patroli, sosialisasi, maupun pendataan penumpang pada simpul-simpul transportasi (Bandara Internasional Lombok, Terminal, dan Pelabuhan Lembar) untuk di-*screening* dan observasi pada Rumah Karantina Pencegahan Penyebaran Covid-19.



Gambar 3.6 Kegiatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah

Adapun capaian kinerja pada indikator penataan lalu lintas berbasis kawasan ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Capaian Indikator Jumlah Pelaksanaan Penataan Lalu Lintas Berbasis Kawasan

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2020	Ket.
			2017	2018	2019	2020	Jumlah			
1c	Giat Penataan Lalu Lintas Berbasis Kawasan	bulan	12	12	12	12	48	80	80,00	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2019									80,00	
Persentase Capaian terhadap Target									100,00	
Kriteria Capaian terhadap Target									<b>BAIK</b>	

d. Peningkatan Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji

Sasaran untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas juga dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah melalui upaya peningkatan kualitas pengujian kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan, serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat agar terwujud lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, dan nyaman.

Capaian kinerja pengujian kendaraan bermotor pada diukur dengan indikator jumlah kendaraan yang diuji setiap tahunnya. Adapun hasil dari capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini:



Tabel 3.7 Capaian Indikator Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2020	Ket.
			2017	2018	2019	2020	Jumlah			
1d	Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji	unit	7.115	7.810	8.020	7.039	29.984	37.515	79,93	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020									80,00	
Persentase Capaian terhadap Target									99,91	
Kriteria Capaian terhadap Target									<b>BAIK</b>	

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja pada indikator jumlah kendaraan yang lulus uji mencapai hasil 99,91% atau tergolong **“baik”**.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu pencapaian kinerja jumlah kendaraan yang lulus uji ini mengalami penurunan, dimana tahun lalu berhasil mencapai 101,94% atau dengan kriteria “sangat baik”. Penurunan capaian ini terjadi karena pada masa pandemi Covid-19 layanan pengujian kendaraan bermotor ditutup selama 3 (tiga) bulan, yaitu pada bulan Maret, April, dan Mei 2020.

Pada Tahun Anggaran 2020, UPTD PKB telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor antara lain: melakukan kalibrasi pada 6 (enam) unit alat uji, *upgrading* dan setting pada 2 (dua) alat uji yaitu brake tester dan axle load meter, serta pengajuan persyaratan akreditasi, serta peningkatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor.



Gambar 3.7 Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor



Gambar 3.8 Kegiatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor



Gambar 3.9 Kegiatan Penilaian Akreditasi UPTD PKB oleh Kementerian Perhubungan

**2. Indikator Rasio Jumlah Kendaraan terhadap Jumlah Penumpang**

Untuk mengukur rasio Jumlah Kendaraan terhadap Jumlah Penumpang, pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan melalui Bidang Teknik dan Angkutan Umum telah melaksanakan Survey Statis Dinamis Angkutan Umum khusus pada angkutan umum perdesaan pada bulan September 2020. Survey ini dimaksudkan untuk mengetahui Load Factor (Faktor Muat) penumpang, dimana faktor muat merupakan perbandingan antara jumlah penumpang yang berada didalam kendaraan dengan kapasitas kendaraan tersebut dan diukur dalam bentuk persentase. Hasil survey tersebut diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Load Factor (LF) Statis di Kabupaten Lombok Tengah

No	Jenis Angkutan	No. Trayek	LF Rata-rata (%)
1	Perdesaan	A2	18
2		B	14
3		E2	26
4		E3	13
5		F1	12
6		F2	13
7		H	17
Rata-rata			16,14

Tabel 3.9 Load Factor (LF) Dinamis di Kabupaten Lombok Tengah

No	Jenis Angkutan	No. Trayek	Pagi	Siang	LF Rata-rata (%)
1	Perdesaan	A2	21	19	18
2		B	12	16	14
3		E2	27	28	26
4		E3	12	11	13
5		F1	12	12	12
6		F2	11	13	13
7		H	18	22	20
Rata-rata			16,14	17,29	16,57

Dari Tabel Load Factor (LF) Statis dan Dinamis di atas terlihat bahwa rata-rata LF di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2020 adalah sebesar 16,57% yang jika dikalikan dengan kapasitas penumpang angkutan perdesaan sebanyak 10 orang maka didapatkan hasil jumlah penumpang dalam 1 armada per 1 kali rate adalah sebanyak 1,657 orang (dibulatkan menjadi 2 orang penumpang). Hasil ini jika dibandingkan dengan kondisi ideal dimana 1 armada melayani 4 kali rate (1:40) maka didapatkan hasil rasio jumlah kendaraan terhadap jumlah penumpang sebesar 1:8.



Gambar 3.10 Giat Survey Statis-Dinamis Angkutan Umum

Melihat hasil rasio ini terlihat bahwa terdapat permasalahan pada rendahnya jumlah penumpang angkutan perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah. Dari segi penumpang, load factor atau faktor muat yang rendah lebih disukai karena perjalanan akan lebih nyaman pada saat tingkat pemuatan rendah. Namun dari segi pelayanan, faktor muat yang rendah tersebut belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Permasalahan utama dari rendahnya faktor muat ini adalah kurangnya minat penumpang untuk menggunakan angkutan umum, dimana salah satu faktornya adalah karena kondisi armada angkutan umum yang masih kurang layak baik dari segi kebersihan, kenyamanan serta fasilitas angkutan umum yang kurang nyaman selama dalam perjalanan, sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi atau jenis angkutan lainnya (ojek, taksi, grab, dsb). Terhadap permasalahan ini salah satu solusinya adalah pemberian bantuan/subsidi oleh pemerintah terhadap perbaikan angkutan umum yang ada serta perlunya pembentukan badan usaha angkutan umum yang dimaksudkan untuk memudahkan kontrol di lapangan.

Faktor lain yang juga memberikan andil terhadap rendahnya jumlah penumpang ini adalah belum tersedianya angkutan perdesaan yang efektif dan efisien yang melayani seluruh wilayah di Kabupaten Lombok Tengah. Dan terkait permasalahan ini Dinas Perhubungan telah melakukan pembukaan trayek perintis Kute–Selong Belanak (PP) dan Kute–Awang (PP) serta telah dirintis trayek khusus untuk pelajar yaitu jurusan Praya–Kopang, Praya–Jonggat, dan Praya–Mujur.

Kemudian untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah perkotaan, pada akhir tahun 2020 Dinas Perhubungan telah melakukan kajian untuk membuat trayek angkutan perkotaan dengan rencana trayek yaitu: Puyung – Renteng – Rebitah – Rumah Sakit - Jontlak – Biao – Tampar Ampar – Dalam Kota Praya – Leneng – Puyung (PP).

Beberapa kegiatan lain yang juga telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum pada tahun 2020 antara lain:

**a. Pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Ijin Angkutan**

Pelaksanaan kegiatan yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian ini bertujuan untuk menertibkan administrasi ijin angkutan umum, seperti ijin trayek dan kartu pengawasan, baik untuk kendaraan dalam trayek maupun tidak dalam trayek. Kegiatan ini dilakukan pada seluruh lintasan trayek se Kabupaten Lombok Tengah.

Capaian kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Capaian Indikator Pengendalian dan Penertiban Ijin Angkutan

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2019	Ket.
			2017	2018	2019	2020	Jumlah			
2a	Pengendalian dan Penertiban Ijin Angkutan	kali	60	60	96	96	312	408	76,47	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020									76,47	
Persentase Capaian terhadap Target									100,00	
Kriteria Capaian terhadap Target									<b>BAIK</b>	

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja pada indikator pengendalian dan penertiban ijin angkutan telah mencapai 100% pada tahun keempat Renstra, atau dengan kata lain pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.



Gambar 3.11 Giat Pengendalian dan Penertiban Ijin Angkutan bersama Kepolisian

**b. Rekomendasi Perijinan di Bidang Perhubungan**

Rekomendasi perijinan yang masih dilayani oleh Dinas Perhubungan adalah rekomendasi perubahan plat nomor dan rekomendasi ijin trayek. Penerbitan rekomendasi ini dimaksudkan untuk menertibkan angkutan umum, karena masih ditemukannya kendaraan plat hitam yang dioperasikan untuk mengangkut penumpang.

Capaian kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Capaian Indikator Rekomendasi Perijinan di Bidang Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2020	Ket.
			2017	2018	2019	2020	Jumlah			
2b	Rekomendasi Perijinan di Bidang Perhubungan	dok	2	2	2	2	8	10	80,00	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020									80,00	
Persentase Capaian terhadap Target									100,00	
Kriteria Capaian terhadap Target									<b>BAIK</b>	

Tabel di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan penerbitan rekomendasi di Bidang Perhubungan telah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.

**c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi**

Pada tahun 2020 telah direncanakan penambahan sarana transportasi laut berupa 1 (satu) unit speedboat yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), namun karena anggaran pada kegiatan ini mengalami *refocusing* dan realokasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menyebabkan capaian kinerja pada indikator ini masih sama dengan tahun sebelumnya.

Adapun capaian kinerja pada indikator tersebut terhadap target Renstra dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.12 Capaian Indikator Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2020	Ket.
			2017	2018	2019	2020	Jumlah			
2c	Sarana dan Prasarana Transportasi:									
	- Bus	unit	-	-	5	-	5	12	41,67	
	- Speedboat	unit	-	2	2	-	4	8	50,00	
	- Dermaga Tambatan Perahu	buah	2	-	2	-	4	7	57,14	
Rata-rata Capaian sd. Tahun 2020									49,60	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020									80,00	
Persentase Capaian terhadap Target									62,00	
Kriteria Capaian terhadap Target									KURANG	

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja pada Indikator Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi pada tahun ke-empat Renstra adalah sebesar 62% dan masih berada pada kriteria “kurang”. Penyebab dari hal ini adalah karena seluruh anggaran pada indikator ini bersumber dari dana DAK sehingga sangat tergantung pada porsi DAK yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian karena adanya pandemi Covid-19 dimana seluruh dana DAK mengalami refocusing dan realokasi maka kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi pada tahun anggaran 2020 tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada indikator ini, Dinas Perhubungan telah melakukan pengusulan kembali kegiatan tersebut melalui DAK Bidang Transportasi Perdesaan untuk Tahun Anggaran 2021.

d. Terlaksananya Penertiban Parkir dan Terminal

Capaian indikator Frekuensi Penertiban Parkir dan Terminal sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13 Capaian Indikator Penertiban Parkir dan Terminal

No	Indikator	Satuan	Persentase Capaian Kinerja
2.d	<b>Frekuensi Penertiban Parkir dan Terminal</b>	kali	
a	<i>Tahun 2017</i>		
	Target	96	100,00
	Realisasi	96	
b	<i>Tahun 2018</i>		
	Target	96	100,00
	Realisasi	96	
c	<i>Tahun 2019</i>		
	Target	96	100,00
	Realisasi	96	
d	<i>Tahun 2020</i>		
	Target	144	100,00
	Realisasi	144	
Rata-rata Capaian Kinerja			100,00
Kriteria			<b>BAIK</b>

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan pada indikator Frekuensi Penertiban Parkir dan Terminal berhasil mencapai kriteria “**baik**”. Penertiban parkir dan terminal ini dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan mendukung penataan kota melalui peningkatan kedisiplinan pengguna jalan dan angkutan umum dalam mematuhi peraturan berlalu lintas.

e. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Upaya lain untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan berupa penurunan angka kecelakaan lalu lintas juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui kegiatan sosialisasi-sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu:

- Sosialisasi Perlengkapan Jalan, Kendaraan dan Tata Cara Berlalu Lintas yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali; dan
- Sosialisasi/Seleksi Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali;

Capaian kinerja pada indikator jumlah sosialisasi ini adalah sebagai berikut:



Tabel 3.14    Capaian Indikator Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Persentase Capaian sd. Tahun 2020	Ket.
			2017	2018	2019	2020	Jumlah			
2e	Jumlah Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	kali	7	5	8	6	26	17	152,94	
Target Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020									80,00	
Persentase Capaian terhadap Target									191,18	
Kriteria Capaian terhadap Target									<b>SANGAT BAIK</b>	

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator Jumlah Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan telah melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra, yaitu sebanyak 26 kali dari target sebanyak 17 kali jumlah sosialisasi sampai akhir tahun 2021. Pelampauan capaian target ini menunjukkan kinerja Dinas Perhubungan pada indikator ini termasuk dalam kriteria “**sangat baik**”.



Gambar 3.12    Giat Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan seperti yang telah diuraikan di atas yaitu mulai dari penyediaan fasilitas keselamatan jalan, pengendalian arus lalu lintas, penataan lalu lintas berbasis kawasan, pengujian kendaraan bermotor, penertiban parkir dan terminal, penertiban angkutan umum, serta sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

3.3.1 Analisis Efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan tidak dapat dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.15 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Uraian	Kondisi Pegawai	Kebutuhan Pegawai
Kepala Dinas	1	1
Sekretariat	11	17
Bidang Lalu Lintas	14	72
Bidang Teknik dan Angkutan Umum	11	32
UPTD PKB	5	12
Terminal	1	6
Jumlah	43	140

Pada tahun 2020 jumlah PNS pada Dinas Perhubungan adalah sebanyak 43 orang, sedangkan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja adalah sebanyak 140 orang atau baru terpenuhi sebesar 30,71%. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggung jawab dan beban kerja yang dimiliki.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Dinas Perhubungan dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Dinas Perhubungan tahun 2020 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.16 Aset Dinas Perhubungan Tahun 2020

No	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	KIB A (Tanah)	2.253.000.000,00	26
2	KIB B (Peralatan dan Mesin)	15.298.869.497,00	225
3	KIB C (Gedung dan Bangunan)	4.205.378.996,20	37
4	KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan)	21.394.401.880,00	42
Jumlah		43.151.650.373,20	330

Kemudian jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17 Aset Tidak Digunakan Tahun 2020

No	Jenis Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Item
1	KIB A (Tanah)	0,00	-
2	KIB B (Peralatan dan Mesin)	0,00	-
3	KIB C (Gedung dan Bangunan)	0,00	-
4	KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan)	0,00	-
Jumlah		0,00	-

Berdasarkan Tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan adalah sebesar Rp 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan efisiensi sumber daya manusia dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

3.3.2 Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran pada Dinas Perhubungan untuk tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Efisiensi anggaran dilakukan dengan cara mengurangi pagu anggaran dari tahun sebelumnya tanpa mengurangi output/capaian kinerja. Efisiensi

dilakukan pada belanja operasional yang berfungsi sebagai pendukung capaian kinerja, sehingga tidak mengurangi output/capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.18 Efisiensi Anggaran melalui Pengurangan Pagu Anggaran

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran		Selisih
		Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.120.000,00	48.600.000,00	33.520.000,00
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	121.166.000,00	52.381.150,00	68.784.850,00
3	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	751.510.000,00	444.240.000,00	307.270.000,00
4	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	137.838.000,00	105.517.000,00	32.321.000,00
5	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	5.506.721.700,00	65.620.000,00	5.441.101.700,00
6	Kegiatan Penataan Lalu Lintas Kawasan	149.683.000,00	82.310.850,00	67.372.150,00
7	Kegiatan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	500.959.000,00	255.962.000,00	244.997.000,00
Jumlah		7.249.997.700,00	1.054.631.000,00	6.195.366.700,00

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Perhubungan dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi Belanja tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.19 Anggaran dan Realisasi Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.433.386.366,00	3.137.664.201,00	91,39
2	Belanja Langsung	1.744.736.100,00	1.695.917.599,00	97,20
Jumlah		5.178.122.466,00	4.833.581.800,00	93,35

Penyerapan anggaran Belanja Dinas Perhubungan tahun 2020 sebesar 91,39% dari anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar 97,20%. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 91%.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar-get	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
1	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	<b>1. Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang Menurun (kasus)</b>	<b>130</b>	<b>158</b>	<b>78,46</b>	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	888.029.850,00	853.348.550,00	96,09
		Ketersediaan rambu pada jalan kabupaten:	-	-	-				
		Giat pengendalian arus lalu lintas	12	12	100,00				
		Giat penataan lalu lintas berbasis kawasan	12	12	100,00				
		Jumlah kendaraan yang lulus uji	4734	7039	148,69				
		<b>2. Rasio Kendaraan terhadap Penumpang</b>	<b>1 : 40</b>	<b>1 : 8</b>	<b>20,00</b>	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	278.871.600,00	277.591.600,00	99,54
		Giat pengendalian dan penertiban ijin angkutan	96	96	100,00				
		Data jumlah rekomendasi perijinan di Bidang Perhubungan	2	2	100,00				
		Peningkatan sarana dan prasarana transportasi: - Speedboat	-	-	-				
		Giat Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban Parkir dan Terminal	144	144	100,00				
		Survey Rasio Penumpang	7	14	200,00				
		Sosialisasi kebijakan di Bidang Perhubungan	3	6	200,00				

Berdasarkan data dalam Tabel di atas, secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama

tahun 2020 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Kemudian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan juga menangani Penerimaan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Dinas Perhubungan menangani Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Dinas Perhubungan juga menangani Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Terminal.

Adapun target dan realisasi PAD pada Dinas Perhubungan untuk Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.21 berikut ini:

Tabel 3.21 Target dan Realisasi PAD Dinas Perhubungan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Daerah	403.764.000,00	507.576.500,00	125,71
1.1	Retribusi Jasa Umum	392.564.000,00	505.775.700,00	128,84
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	232.944.000,00	101.170.000,00	43,43
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	159.620.000,00	404.606.500,00	253,48
1.2	Retribusi Jasa Usaha	11.200.000,00	1.800.000,00	16,07
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir	11.200.000,00	1.800.000,00	16,07

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2020

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berhasil melampaui target yaitu sebesar 253,48%. Dari segi jumlah kendaraan yang diuji juga berhasil melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 7039 unit dari target sebanyak 4734 unit atau sebesar 148,69%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan dan memiliki fungsi pelayanan di Bidang Perhubungan kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana, serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data di atas, maka secara umum Dinas Perhubungan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggung jawab organisasi secara keseluruhan dengan rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2020 adalah sebesar 116,41% dengan kriteria **sangat baik**. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, Dinas Perhubungan menetapkan 1 (satu) sasaran yang dijabarkan dalam 5 (lima) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan yang merupakan indikator kinerja dalam pencapaian target sasaran.

Melihat persentase capaian sasaran tersebut maka masih tetap diperlukan adanya peningkatan dan penyempurnaan serta konsistensi dari segenap pelaksana kegiatan terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan.

#### **5.2 Saran**

1. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di Bidang Perhubungan yang bisa dilakukan dengan mengadakan kerja sama perekrutan SDM dengan Instansi Sekolah Tinggi Transportasi baik darat maupun laut.
2. Program kegiatan yang kurang atau belum sesuai dengan harapan dalam Renstra atau Renja perlu ditingkatkan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna secara lebih optimal.

3. Kerja sama maupun kemitraan dengan berbagai pihak perlu ditingkatkan agar dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam mendukung terealisasinya program organisasi.

### **5.3 Penutup**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih banyak terdapat hal yang kurang sempurna, maka kami siap menerima saran dan kritik yang membangun agar penyusunan LKjIP dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Praya, 22 Januari 2021  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Lombok Tengah,  
  
**H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si**  
Pemhica Utama Muda (IV/c)  
IP: 19691122 199203 1 004



LAMPIRAN

